

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Interaksi sosial paling tua yang ada di dunia adalah kegiatan jual-beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sejak jaman dahulu kegiatan ini menjadi penghubung individu satu dengan lainnya. Salah satu pondasi perkembangan peradaban yang ada di masa lampau adalah kegiatan jual-beli. Dimana jalur perdagangan dunia dan pasar besar menjadi pusat berkumpulnya orang dari berbagai macam penjuru di dunia.

Pelaksanaan transaksi jual-beli identik dilakukan secara langsung atau bisa dibayangkan dengan bertemunya penjual dan pembeli pada suatu tempat yang telah ditentukan kedua belah pihak. Namun di masa era digital saat ini ada sebuah perubahan baru dalam suatu interaksi sosial pasar jual beli, dimana terjadi lebih luas cakupannya dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Bisa terjadi kapan dan dimana saja serta tidak terikat oleh pertemuan yang mengharuskan kedua belah pihak bertemu dan melakukan sebuah transaksi.

Era globalisasi saat ini telah menyebabkan pergerakan dunia menjadi bebas dan terciptanya berbagai dinamika sosial secara langsung, terasa terus menerus, dan juga cepat. Dimana kehidupan yang dijalani manusia terasa mudah dan teratasi hanya dalam dunia maya. Hal seperti ini berkembang sangat pesat ialah proses terjadinya transaksi serta perjanjian jual beli atau berlakunya perdagangan yang tidak memerlukan waktu dan tempat untuk bertemu.

Setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lainnya tanpa ada beberapa batasan yang akan menghalanginya. Begitu pula era globalisasi ini terjadi dan mengalir dalam kehidupan masyarakat digital atau masyarakat yang menjadi pengguna dari internet dalam aktivitas mereka sehari-hari. Hal ini menimbulkan perkembangan yang juga berdampak dalam aspek sosial dimana cara berhubungan antar individu ikut berubah.

Di Negara Indonesia sendiri kemajuan teknologi berkembang sangat cepat. Hal ini bisa dilihat dari pergerakan masyarakat yang telah menggunakan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F yang berbunyi. "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Di dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa negara mempunyai suatu kewajiban dalam memberikan suatu perlindungan serta memenuhi dan menghormati hak mengenai informasi tersebut. Upaya dalam mencegah terjadinya dampak negatif dari teknologi dalam era globalisasi ini terutama dalam hal transaksi elektronik. Internet sendiri merupakan salah satu teknologi yang telah berbau dengan masyarakat yang ada di sebuah negara. Bahkan masyarakat Indonesia sudah hampir seluruh individunya menikmati adanya internet untuk mempermudah melakukan komunikasi serta dapat memberi informasi secara jelas dan cepat. Saat ini keadaan internet sudah dikenal dan terbuka untuk umum dan mulai dimanfaatkan

oleh masyarakat. Awal mula internet hanya digunakan untuk dunia Pendidikan untuk mempermudah Lembaga Pendidikan menyalurkan informasi kepada siswa/siswinya agar mendapatkan informasi yang jelas.<sup>1</sup> Namun tidak hanya di dalam dunia Pendidikan saja, saat ini internet telah dikembangkan dan digunakan dalam bidang perdagangan atau transaksi jual-beli. Masyarakat memanfaatkan adanya internet untuk melakukan jual beli agar mempermudah melakukan suatu transaksi serta berbagai permintaan atas produk dan menjadi faktor pendukung terjadinya transaksi perdagangan.

Era globalisasi semakin mendukung pertumbuhan bisnis yang menghasilkan produk seperti barang dan jasa terutama di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi sendiri memiliki aspek positif bagi masyarakat sosial di Indonesia. Keberadaan teknologi juga mengubah gaya hidup bermasyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern. Sama halnya dengan *internet, social network* tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi, namun juga membuka pasar baru di *Virtual World Business Network* yang tidak mengenal batas.

Dalam beberapa perkembangan teknologi yang telah terjadi saat ini, kegiatan perdagangan sendiri memiliki perkembangan dari satu masa ke masa yang baru. Mekanisme dan komoditi dalam transaksi perdagangan juga berubah dan mendapatkan pengaruh dari kemajuan teknologi. Dimana kehidupan manusia semakin kompleks dan beragam serta mendapatkan beberapa cara yang bisa dilakukan tanpa bertemu dengan pihak yang bersangkutan. Transaksi perdagangan tentu merupakan

---

<sup>1</sup> Budi rahardjo, Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, doi : (<https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>)

bidang ekonomi yang terjadi pada kehidupan masyarakat sehari-hari, masyarakat bisa memenuhi kehidupan dan menyambung hidup serta memenuhi kebutuhan primer dan tersier yang ada dalam kehidupan masyarakat banyak. sistem ekonomi yang awalnya adalah sistem konvensional berubah menjadi sistem digital. keadaan sistem digital ini terlihat dan dinilai mudah, efisien dan cepat. Ketika melakukan transaksi perdagangan dikarenakan dalam proses ini menggunakan media elektronik.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi begitu pesat, munculah perdagangan dengan sistem elektronik yang biasa disebut *electronic commerce* atau *e-commerce*. yang bisa diartikan sebagai perdagangan elektronik. Maksud perdagangan secara elektronik ini sendiri ialah suatu transaksi perdagangan yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan media internet sebagai medianya. Selain itu mempunyai arti yaitu suatu cara belanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet yang telah tersedia dalam era globalisasi ini. dimana perkembangan ini memudahkan orang maupun mitra perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis.<sup>2</sup>

Model bisnis yang modern atau bisa dibidang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli/langsung) . Transaksi *e-commerce* menciptakan transaksi bisnis yang lebih mudah dan praktis tanpa kertas dan tidak harus bertemu secara langsung baik dari segi penjual dan

---

<sup>2</sup>Pengertian e-commerce dan contohnya, jenis, komponen dan manfaat,  
<https://idcloudhost.com/pengertian-e-commerce-dan-contohnya-komponen-jenis-dan-manfaat-e-commerce/> diakses pada 9 november 2021

pembeli<sup>3</sup>. Sehingga bisa dikatakan bahwa *e-commerce* menjadi penggerak baru dalam sistem ekonomi di dalam bidang teknologi. *E-commerce* sendiri selalu terikat dengan adanya situs atau *website* toko online yang memberikan sebuah fasilitas terhadap konsumen untuk mempermudah dalam membeli dan belanja. Toko *online* sendiri menawarkan kemudahan dalam melakukan kegiatan belanja agar cepat dan praktis dan dapat dilakukan secara *flexible* tanpa halangan dan tidak terbatas oleh adanya waktu dan tempat pembelian.

Berbagai macam pelaku usaha saat ini lebih memilih untuk menjalankan bisnisnya menjadi toko *online* sebagai sarana untuk menjalankan bisnisnya. Pelaku usaha merasa transaksi dalam toko *online* mempunyai banyak kelebihan yang tidak memerlukan modal usaha terlalu besar serta dapat menjangkau masyarakat luas bahkan manca negara. Kegiatan transaksi elektronik merupakan cara terbaru yang digunakan oleh pelaku jual dan beli serta memanfaatkan kemajuan teknologi, serta menerima banyak perhatian dari segi peminat pelaku usaha. Selain disebabkan oleh faktor kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau serta memiliki ruang yang tidak terbatas saat akan memilih sebuah produk. Biaya yang dikeluarkan pelaku usaha toko *online* bahkan cenderung lebih murah dibandingkan dengan toko konvensional. Kegiatan ini memberikan keuntungan dari segi materi ataupun non materi. Mudahnya melakukan pelayanan kepada konsumen menjadi nilai lebih bagi pemilik usaha toko *online*.

---

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-commerce*, (Jurnal Hukum, 2007), Jakarta, hlm. 249

Dengan perkembangan tersebut muncul beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan proses transaksi elektronik misalnya di dalam pengaturan kontrak/perjanjian. Namun, di dalam kegiatan bertransaksi tentu tidak hanya memberikan aspek positif bagi kalangan konsumen penggunaannya. Tingginya tingkat complain yang dikeluhkan oleh konsumen terkait adanya penipuan pembelian, kelalaian penjual dalam mengirim barang dan penjualan online yang jelas membutuhkan perhatian. Maka hal ini berarti konsumen dalam bertransaksi elektronik membutuhkan perlindungan hukum jika timbul hal-hal bermasalah yang kemungkinan akan terjadi.

Sistem transaksi jual beli elektronik juga memiliki kelemahan yaitu ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, rawan dengan penipuan. Ketika terjadi banyak kasus saat pembeli membayar uang sesuai dengan nominal yang telah disepakati namun saat barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan di awal sebelum pembayaran, disaat pembeli sudah membayar uang sesuai kesepakatan namun tidak segera dikirim atau bisa jadi penjual akhirnya tidak mengirimkan barang yang dijanjikan, ketidakamanan transaksi mulai dari pembayaran dengan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), atau juga akses ilegal ke sistem informasi dan juga sampai pada pencurian data.

Perlindungan konsumen menyangkut beberapa aspek yang satu diantaranya adalah aspek hukum, Hukum dalam kehidupan masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan globalisasi yang ada di kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum sendiri memiliki arti yang besar bagi masyarakat dan mempunyai

fungsi untuk mengatur kehidupan ber masyarakat sehingga dapat melindungi beberapa kepentingan masyarakat. Hukum yang mengatur perlindungan konsumen mendapatkan perhatian yang khusus demi kenyamanan pelanggan dan juga mitra dalam proses bertransaksi. Pemerintah berperan mengatur, mengontrol dan mengawasi jalannya perdagangan elektronik sehingga terciptanya sistem yang kondusif dan berkaitan satu dengan lainnya serta kesejahteraan masyarakat luas bisa tercapai dengan baik.

Salah satu hak dasar konsumen harus dilindungi dengan adanya kepastian hukum. Masalah keamanan hukum perdagangan elektronik bisa jadi suatu masalah misalnya dalam kaitannya dengan keabsahan transaksi komersial dari sudut Hukum Perdata. Hal lain yang hadir dan menyangkut jaminan keaslian data, kewajiban perpajakan, kerahasiaan dokumen, Undang-Undang yang telah ditetapkan saat terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian atau kontrak, masalah yuridiksi hukum dan juga persoalan hukum mana yang harus ditegakkan bila mana muncul perselisihan diantara kedua belah pihak, Jaminan keamanan pada saat bertransaksi secara elektronik sangat diperlukan konsumen sehingga semakin meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi sehingga dapat meningkatkan volume transaksi melalui elektronik.

Dalam Undang-Undang pada Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan arti dari perlindungan konsumen adalah Segala sesuatu yang menjamin kepastian hukum agar memberi perlindungan terhadap konsumen. Dipandang dari segi materiil dan formil, perlindungan konsumen adalah

hal yang sangat penting saat ini, mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih seiring dampak globalisasi yang terjadi. Perlindungan yang memadai terhadap pelaku konsumen adalah masalah yang penting dan harus dicari solusi terbaiknya, mengingat kompleksnya dampak dari masalah perlindungan konsumen.

Pada dasarnya, para pihak yang bersangkutan dari segi pembeli ataupun penjual, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pihak penjual atau merchant tugasnya menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu, pihak penjual wajib memberikan informasi yang benar dan jujur tentang produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pelaku usaha juga berhak menerima pembayaran dari konsumen atas barang yang dijualkannya dan berhak mendapat perlindungan atas Tindakan konsumen yang mempunyai niat buruk dalam melakukan transaksi jual beli elektronik.

Saat ini di Negara Indonesia telah mengatur beberapa aturan yang mengatur tentang adanya proses bertransaksi secara elektronik. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut juga dengan UU ITE. Undang-Undang ini mengatur kontrak elektronik yang muncul sebagai dampak atas adanya kegiatan bertransaksi dalam bentuk e-commerce. Pengertian tentang kontrak elektronik sendiri telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu kegiatan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut dengan kontrak elektronik. Sebelum disahkan nya UU ITE, masyarakat telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik yang berpedoman

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perlindungan hukumnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan yang mengikat satu pihak dengan pihak lainnya atau lebih .

Berdasarkan latar belakang di atas, mengingat pentingnya akan kepastian hukum serta manfaat yang diperoleh dari masyarakat yang tertib akan adanya hukum. Maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “KEPASTIAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI SITUS BELANJA ONLINE”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian latar belakang tentang masalah terkait di atas, maka dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah keabsahan hukum diperlukan pada pendirian perusahaan situs belanja online dalam menjalankan usaha perdagangan jual beli sebuah produk?
2. Apa perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli pada situs belanja online?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari hasil rumusan masalah di atas maka diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis keabsahan sebuah perusahaan situs belanja online dalam menjalankan kegiatan perdagangannya.
2. Untuk menganalisis hak dan perlindungan konsumen saat melakukan transaksi jual-beli sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan juga Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

#### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan dengan adanya harapan akan memberikan dua manfaat yaitu,manfaat teoritis dan praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisis serta menjawab keingin tahuan penulis pada rumusan masalah yang telah ditulis pada penelitian ini,dan juga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kepastian hukum dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik.Hasil dari adanya sebuah penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa paham dengan adanya kepastian hukum pada transaksi secara elektronik dalam perspektif yuridis normatif.

##### **2. Manfaat Yuridis.**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan wawasan ataupun ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa serta para penegak hukum dalam menegakan keadilan hukum yang ada di Negara Indonesia ini.

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan yang baru serta pemahaman mendalam tentang pentingnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam bertransaksi elektronik sesuai

dengan aturan yang sudah berlaku serta mengetahui upaya-upaya dan juga perlindungan konsumen yang diberikan oleh perusahaan situs belanja online dan hukum positif yang ada di Indonesia agar terhindarnya kejadian kerugian konsumen yang akan terjadi di masa yang akan datang

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Teori Kepastian Hukum**

Pengertian teori kepastian hukum ada 2 :

- a) Peraturan umum yang menjelaskan kepada individu Tindakan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan
- b) Merupakan keamanan hukum untuk individu dari sebuah kelalaian pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum. Maka individu dapat mengetahui apa saja sebuah ketentuan yang diperbolehkan dan dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap pihak individu<sup>4</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari agar terjaminnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158

- a) Sebuah paksaan yang terjadi dari luar penguasa yang bertugas mempertahankan serta membina peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat beserta peantara alat-alatnya
- b) Undang-Undang berlaku untuk siapa saja warga negara yang tinggal di lingkup negara tersebut dan sah bagi warga negara nya.

### 1.5.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi ialah bermuara pada aksi, Tindakan, aktivitas atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi merupakan sebuah Tindakan yang terencana<sup>5</sup>. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan.<sup>6</sup> Yang menjadi ancaman utama ialah konsistensi implementasi. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan penerapan dari sebuah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

### 1.5.3 Konsep Penegakan Hukum

Sebuah usaha yang dilakukan agar terciptanya ide dan gagasan hukum yang diciptakan rakyat menjadi kenyataan adalah sebuah pengertian dari penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri ialah sebuah proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup> yang berkaitan. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan

---

<sup>5</sup> Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo, Jakarta, 2002 h.98.

<sup>6</sup> Nugroho dan Riant, *Public policy : dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan* Flex Media Komputindo, Jakarta, 2011. h.650

<sup>7</sup> Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998. H.83

landasan hukum, dimana Undang-Undang ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan tentang perdagangan dan jalannya sebuah jual-beli serta melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang filusuf jerman Bernama Gustav Radbruch Jerman berpendapat bahwa hukum haruslah mampu memberikan sebuah pesan keadilan serta kepastian dan kemanfaatan.<sup>8</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, secara terioritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan represif

Dalam penulisan Skripsi yang ditulis oleh penulis ini akan menerapkan konsep penelitian tentang perlindungan hukum yang preventif yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

## 1.6 Originalitas Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil yang dikerjakan dari tangan penulis sendiri yang berjudul

**“KEPASTIAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI**

---

<sup>8</sup> Ahmad ali, *Menguk Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (jurisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017. h.288.

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. h.135.

**SITUS BELANJA ONLINE**".Namun ada beberapa penelitian seperti skripsi dan jurnal yang meneliti tentang isi rumusan masalah yang berkaitan dengan proses jual beli serta perlindungan konsumen dari segi hukum perdata dan peraturan yang mengikat lainnya.

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian tersebut maka diperlukan pembandingan agar memberikan keperluan dari penulisan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA ONLINE (ONLINE SHOP) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".Skripsi yang ditulis oleh Yosi Krisharyawan yang berasal dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, membahas tentang apakah pelaksanaan perjanjian dalam melakukan transaksi elektronik sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan I'tikad baik sebagai pihak penjual atau pemilik usaha yang akan melakukan sebuah transaksi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan pada penelitian ini berfokus tentang keabsahan perusahaan situs belanja *online/e-commerce* yang dimana sangat diperlukan pada saat awal memulai proses jual-beli.

Skripsi selanjutnya yang ditulis oleh Rafika Insan Sakinah mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul

“TRANSAKSI JUAL BELI ON-LINE (E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” dalam penulisan skripsi dengan judul tersebut membahas tentang bagaimana perspektif hukum islam melihat dan menangani kasus jual beli dalam bentuk baru yaitu sistem elektronik yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu di suatu tempat serta diterima atau tidaknya kegiatan transaksi ini di kalangan masyarakat dan juga tidak menyimpang dari hukum islam. Sedangkan di dalam penelitian ini, membahas tentang hak dan juga perlindungan konsumen yang bisa didapatkan pada saat proses transaksi jual-beli apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1) Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis kali ini ialah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersumber dari peraturan hukum dan juga perundang-undangan yang berlaku. Saat melakukan sebuah penelitian hukum, pembahasan metode adalah hal yang penting untuk dibahas agar terciptanya kerangka berpikir yang mempunyai tujuan terciptanya dasar pemikiran penulis serta Teknik dalam melakukan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian yang memberikan penjelasan yang dijelaskan secara sistematis aturan untuk menemukan aturan, prinsip doktrin hukum yang mengatur

kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan dan menjawab isu hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, bahan hukum primer dan juga bahan hukum tersier.<sup>10</sup>

## 2) Pendekatan masalah

Pada penelitian kali ini menggunakan *Statue Approach* yaitu menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana cara yang dilakukan peneliti yakni menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan atau bisa dibilang bersangkut paut satu sama lain dan menggunakan regulasi serta legislasi dalam menelaah jawaban dari permasalahan yang akan di jelaskan. Untuk mengetahui apa dasar dari mengapa peraturan hukum itu ada di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidangnya. Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approache* merupakan jenis pendekatan yang mempunyai analisis penyelesaian hukum dengan melihat aspek serta konsep hukum. Hal pertama yang bisa dilakukan yaitu beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dasar hukum yang menjadi pandangan pakar hukum dalam menyelesaikan isu hukum yakni Pendekatan *Conceptual Approache*<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. h.137

<sup>11</sup> *Ibid*, h.177

### 3) Sumber Bahan Hukum

#### a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer bisa meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan juga risalah dalam pembuatan Undang-Undang. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berasal dari pendapat ahli hukum dan teori hukum dalam jurnal hukum, artikel ilmiah, menggunakan karya ilmiah dan penelitian yang relevan, jurnal hukum serta skripsi, thesis, disertasi. Serta menggunakan buku untuk mencari hasil penelitian yang berkaitan.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dijelaskan dalam empat bab, sebagai berikut :

**BAB 1 : PENDAHULUAN.** Bab ini terdiri dari latar belakang dari permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dari penelitian ini.

**BAB II : KEABSAHAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN SITUS BELANJA ONLINE.** Dalam bab ini terdiri dari pengertian legalitas *e-commerce*, prosedur izin mendirikan *e-commerce*, keabsahan transaksi jual-beli, perspektif Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI SITUS BELANJA ONLINE.** Dalam bab ini membahas tentang pengertian perlindungan konsumen, proses transaksi jual beli dalam perspektif menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , tinjauan hukum akibat wanprestasi.

**BAB IV : PENUTUP.** Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan masukan dari penulis yang berkaitan dengan kesimpulan.